

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum di wilayah hukum pengadilan negeri ungaran terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dapat dilakukan dengan peradilan restoratif dengan konsep diversifikasi, karena berdasarkan dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas hukuman sesuai dengan pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hukuman yang diberikan dibawah 7 (tujuh) tahun, artinya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas dapat ditempuh dengan diversifikasi.
2. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri ungaran dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat materil dan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil serta berdasarkan fakta yang terjadi ditempat kejadian dan keadaan materil keluarga pelaku.

B. Saran

Dalam penelitian berikutnya oleh mahasiswa universitas ngudi waluyo khususnya program studi ilmu hukum dapat mengkaji lebih lanjut terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan metode yang lebih kompleks.

